

**JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020
2019**

Kpt 101/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN JUMLAH
MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2019.